



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Sekretaris Jendral/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/
Deputi Bidang Administrasi Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
3. Asrena Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
5. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Para Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri
yang membidangi Kearsipan; dan
7. Para Sekretaris Badan Usaha Milik Negara.

di

Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-51 TAHUN 2022

1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005, tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai Hari Kearsipan. Hari Kearsipan yang diperingati tiap tahun merupakan momentum penegakkan kembali komitmen negara dan seluruh komponen Bangsa Indonesia untuk bekerja keras meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan berkualitas. Tahun 2022 merupakan tahun peringatan ke-51 yang melanjutkan momentum emas Peringatan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Pada momen tindak lanjut ini, perkembangan teknologi pada Bidang Kearsipan dalam wujud optimalisasi transformasi digital kearsipan akan disinkronkan dengan penyebarluasan tertib arsip baik di tingkat

kementerian/lembaga/daerah guna menjamin ketersediaan arsip, upaya pelestarian, dan diseminasi informasi budaya bangsa yang dikemas dalam Program Memori Kolektif Bangsa. Melalui Peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022, diharapkan sinergitas penyelenggaraan kearsipan secara nasional semakin meningkat untuk mendorong kemanfaatan Bidang Kearsipan bagi masyarakat Indonesia sebagai memori kolektif dan informasi jati diri bangsa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah menjadikan Peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022 sebagai momen yang mendorong kesadaran seluruh pemangku kepentingan Bidang Kearsipan berkolaborasi dalam mewujudkan tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa.

b. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan Bidang Kearsipan di tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah untuk melaksanakan tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ajakan kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk mengikuti dan menyemarakkan rangkaian Peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan.

5. Isi Edaran

- a. Tema Hari Kearsipan ke-51 adalah **“Sinergi Kearsipan untuk Kemajuan Bangsa: Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan, Memori Kolektif Bangsa”**.

b. Kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia untuk:

1. Melaksanakan peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022 sesuai dengan cara dan kondisi masing-masing;
2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022 di lingkungan masing-masing;
3. Mempublikasikan peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022 sesuai logo dan tema yang dapat diunduh melalui laman situs resmi www.anri.go.id;
4. Menginformasikan kegiatan peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022 di lingkungan masing-masing instansi kepada ANRI.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan lembaga negara, BUMN/BUMD, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2022

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



IMAM GUNARTO